



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'Eyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarapara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ANDI TALAN**
Tempat Lahir : Bia'ana
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 24 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Toinise, RT.08 RW.08, Desa Oebaki,
Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA (berijasah)

TERDAKWA II

Nama lengkap : **YUSAK NESIMNASI**
Tempat Lahir : Oebaki
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 03 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Toinise, RT.08 RW.03, Desa Oebaki,
Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor
Tengah Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (berijasah)

TERDAKWA III

Nama lengkap : **YEFRI NESIMNASI**
Tempat Lahir : Toinise
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 20 Januari 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Katamso Gg. Mente, RT.21
RW. 05, Desa Sukaharja,
Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (berijasah)

Para Terdakwa ditahan Rutan Soe berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum NAMU LANDUPRAING, S.H dan NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Penasehat Hukum Namu Landupraing, S.H, DKK, beralamat di Jalan kakatu a II RT 13B RW 08, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 29 September 2021, dibawah register Nomor 44/ SK-Pid/ HK/ 2021/ PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 63/ Pid.B/ 2021/ PN Soe, tanggal 20 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/ Pid.B/ 2021/ PN Soe, tanggal 20 September 2021,, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI TALAN**, Terdakwa II **YUSAK NESIMNASI**, Terdakwa III **YEFRI NESIMNASI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANDI TALAN**, Terdakwa II **YUSAK NESIMNASI**, Terdakwa III **YEFRI NESIMNASI** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Vega warna hitam corak biru, kuning dan putih beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANDI TALAN.
4. Menetapkan membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 November 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwamereka, Terdakwa I **ANDI TALAN**, Terdakwa II **YUSAK NESIMNASI** dan Terdakwa III **YEFRI NESIMNASI**, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2021 bertempat di jalan depan rumah Terdakwa II **YUSAK NESIMNASI** yang terletak di

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bia'ana RT.08 RW.03, Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah karung berisi pisang, kelapa dan pepaya serta 1 (satu) buah tas samping berwarna biru berisi uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan korban NOFRIS ISU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa pada waktu malam sekitar Pukul.19.30 Wita atau setidaknya pada waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, di jalan umum oleh Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI dengan bersekutu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Korban NOFRIS ISU yang mana penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, korban NOFRIS ISU pulang dari Pasar Oehani, Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju rumah korban di RT.08 RW.08 Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, dengan menumpang sepeda motor (ojek), dimana saat itu korban pulang dengan membawa 1 (satu) buah karung berisi pisang, kelapa dan pepaya, serta 1 (satu) buah tas samping berwarna biru berisi uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Sekitar Pukul.19.00 Wita sepeda motor (ojek) yang korban tumpangi tiba di cabang/ persimpangan Bia'ana, tepatnya di jalan depan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI, yang berada dekat dengan jalan setapak menuju rumah korban.

Oleh karena jalan setapak menuju rumah korban tidak dapat dilalui kendaraan bermotor (baik sepeda motor maupun mobil), korban kemudian diturunkan oleh pengendara ojek tepat di cabang Bia'ana.

Setelah turun dari ojek, korban yang kelelahan, kemudian duduk beristirahat di bawah pohon (pohon kom) yang letaknya didepan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI, dimana pada pohon tersebut terdapat tumpukan potongan kayu bakar yang tersusun untuk dijual.

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian meletakkan 1 buah karung berisi pisang, kelapa dan pepaya yang dibawa korban ditanah, lalu korban tidur dengan posisi bersandar pada pohon sambil tetap mengenakan tas berisi uang milik korban.

Tidak berapa setelah korban tertidur karena kelelahan, datang Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI dari arah dalam pekarangan rumah milik Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan berjalan menuju tempat korban tertidur.

Terdakwa I ANDI TALAN kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari), lalu dengan memegang kayu tersebut pada tangan kanannya, Terdakwa I ANDI TALAN langsung memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban mengakibatkan kepala bagian belakang terluka dan tubuh korban terlentang ditanah.

Korban yang tersadar akibat pukulan tersebut langsung merasa pusing, hingga tidak dapat berdiri, dan hanya menengok ke belakang dimana terlihat Terdakwa I ANDI TALAN sementara memegang 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari) pada tangan kanan terdakwa, sementara Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI berdiri masing-masing dengan jarak sekitar ½ meter dari korban.

Saat melihat korban tetap dalam posisi tertidur ditanah, Terdakwa I ANDI TALAN melepaskan 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari) yang dipegang terdakwa lalu bersama Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan para terdakwa, secara berulang kali yang mengenai pada rusuk, wajah dan kepala korban menyebabkan korban mengalami luka, dan tas samping milik korban yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), terlepas dari tubuh korban.

Selanjutnya Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menarik tubuh korban yang dalam keadaan lemah untuk berdiri, sambil Terdakwa I ANDI TALAN mengambil sehelai daun gewang, yang kemudian digunakan untuk mengikat kedua tangan korban kearah belakang.

Setelah itu Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menahan tubuh korban tetap berdiri, sementara Terdakwa I ANDI TALAN pergi mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna hitam miliknya yang sedang terparkir di halaman depan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan membawanya ke dekat tempat Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI sementara menahan korban berdiri.

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI mengangkat korban NOFRIS ISU dan menaikkan korban keatas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I ANDI TALAN dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI membawa korban menggunakan sepeda motor meninggalkan Terdakwa II YUSAK NESIMNASI ditempat tersebut bersama 1 (satu) buah karung berisi Pusang, kelapa dan pepaya serta 1 (satu) buah tas samping berwarna biru berisi uang tunai sejumlah RP.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik korban NOFRIS ISU.

Terdakwa I ANDI TALAN dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI membawa korban diatas sepeda motor dengan posisi, Terdakwa I ANDI TALAN yang mengemudikan sepeda motor, korban NOFRIS ISU didudukan ditengah dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI duduk pada bagian belakang korban sambil telapak tangan kanan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menutup mulut korban.

Bahwa korban dibonceng dalam keadaan lemah dan pusing serta kedua tangan korban terikat ke belakang dan korban hanya dapat bersandar pada tubuh Terdakwa I ANDI TALAN.

- Bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Terdakwa I ANDI TALAN mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai kemudian berhenti di jalan dekat rumah Saksi MAKSI ATAUPAH, yang beralamat di RT.17 RW.05 Desa Oebaki, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Setelah sepeda motor berhenti, Terdakwa III YEFRI NESIMNASI kemudian mendorong korban dari atas sepeda motor hingga korban terjatuh ke aspal jalan. Selanjutnya Terdakwa I ANDI TALAN dengan membonceng Terdakwa III YEFRI NESIMNASI, memutar kembali sepeda motor dan berjalan meninggalkan korban ditempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI, terhadap korban NOFRIS ISU, korban mengalami luka-luka pada tubuh korban sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban NOFRIS ISU yang dilakukan oleh dr. JUAN MANU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 yang termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 80/ 2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama korban NOFRIS ISU, dengan kesimpulan :

Luka robek di kepala, bengkak di wajah, pelipis mata kiri dan bibir, luka lecet di jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa disamping mengalami luka-luka tersebut diatas, akibat perbuatan para terdakwa, korban NOFRIS ISU juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) karung

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan makanan berupa pisang, kelapa dan pepaya, serta uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwamereka, Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2021 bertempat di jalan depan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI yang terletak di Cabang Bia'ana RT.08 RW.03, Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban NOFRIS ISU. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, korban NOFRIS ISU pulang dari Pasar Oehani, Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju rumah korban di RT.08 RW.08 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, dengan menumpang sepeda motor (ojek), dimana saat itu korban pulang dengan membawa 1 (satu) buah karung berisi pisang, kelapa dan pepaya, serta 1 (satu) buah tas samping berwarna biru berisi uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Sekitar Pukul.19.00 Wita sepeda motor (ojek) yang korban tumpangi tiba di cabang/ persimpangan Bia'ana, tepatnya di jalan depan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI, yang berada dekat dengan jalan setapak menuju rumah korban.

Oleh karena jalan setapak menuju rumah korban tidak dapat dilalui kendaraan bermotor (baik sepeda motor maupun mobil), korban kemudian diturunkan oleh pengendara ojek tepat di cabang Bia'ana.

Setelah turun dari ojek, korban yang kelelahan, kemudian duduk beristirahat di bawah pohon (pohon kom) yang letaknya didepan rumah Terdakwa II YUSAK

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NESIMNASI, dimana pada pohon tersebut terdapat tumpukan potongan kayu bakar yang tersusun untuk dijual.

Korban kemudian meletakkan 1 buah karung berisi pisang, kelapa dan pepaya yang dibawa korban ditanah, lalu korban tidur dengan posisi bersandar pada pohon sambil tetap mengenakan tas berisi uang milik korban.

Tidak berapa setelah korban tertidur karena kelelahan, datang Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI dari arah dalam pekarangan rumah milik Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan berjalan menuju tempat korban tertidur.

Terdakwa I ANDI TALAN kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari), lalu dengan memegang kayu tersebut pada tangan kanannya, Terdakwa I ANDI TALAN langsung memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali yang mengena kepala bagian belakang korban mengakibatkan kepala bagian belakang terluka dan tubuh korban terlentang ditanah.

Korban yang tersadar akibat pukulan tersebut langsung merasa pusing, hingga tidak dapat berdiri, dan hanya menengok ke belakang dimana terlihat Terdakwa I ANDI TALAN sementara memegang 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari) pada tangan kanan terdakwa, sementara Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI berdiri masing-masing dengan jarak sekitar ½ meter dari korban.

Saat melihat korban tetap dalam posisi tertidur ditanah, Terdakwa I ANDI TALAN melepaskan 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari) yang dipegang terdakwa lalu bersama Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan para terdakwa, secara berulang kali yang mengena pada rusuk, wajah dan kepala korban menyebabkan korban mengalami luka, dan tas samping milik korban yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), terlepas dari tubuh korban.

Selanjutnya Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menarik tubuh korban yang dalam keadaan lemah untuk berdiri, sambil Terdakwa I ANDI TALAN mengambil sehelai daun gewang, yang kemudian digunakan untuk mengikat kedua tangan korban kearah belakang.

Setelah itu Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menahan tubuh korban tetap berdiri, sementara Terdakwa I ANDI TALAN pergi mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna hitam miliknya yang sedang terparkir di halaman depan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke dekat tempat Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI sementara menahan korban berdiri.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI mengangkat korban NOFRIS ISU dan menaikkan korban keatas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I ANDI TALAN dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI membawa korban menggunakan sepeda motor meninggalkan Terdakwa II YUSAK NESIMNASI ditempat tersebut bersama 1 (satu) buah karung berisi Pusang, kelapa dan pepaya serta 1 (satu) buah tas samping berwarna biru berisi uang tunai sejumlah RP.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik korban NOFRIS ISU.

Terdakwa I ANDI TALAN dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI membawa korban diatas sepeda motor dengan posisi, Terdakwa I ANDI TALAN yang mengemudikan sepeda motor, korban NOFRIS ISU didudukan ditengah dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI duduk pada bagian belakang korban sambil telapak tangan kanan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menutup mulut korban.

Bahwa korban dibonceng dalam keadaan lemah dan pusing serta kedua tangan korban terikat ke belakang dan korban hanya dapat bersandar pada tubuh Terdakwa I ANDI TALAN.

- Bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Terdakwa I ANDI TALAN mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai kemudian berhenti di jalan dekat rumah Saksi MAKSI ATAUPAH, yang beralamat di RT.17 RW.05 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Setelah sepeda motor berhenti, Terdakwa III YEFRI NESIMNASI kemudian mendorong korban dari atas sepeda motor hingga korban terjatuh ke aspal jalan. Selanjutnya Terdakwa I ANDI TALAN dengan membonceng Terdakwa III YEFRI NESIMNASI, memutar kembali sepeda motor dan berjalan meninggalkan korban ditempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI, terhadap korban NOFRIS ISU, korban mengalami luka-luka pada tubuh korban sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban NOFRIS ISU yang dilakukan oleh dr. JUAN MANU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 yang termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 80/ 2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama korban NOFRIS ISU, dengan kesimpulan :

Luka robek di kepala, bengkak di wajah, pelipis mata kiri dan bibir, luka lecet di jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengalami luka-luka tersebut diatas, akibat perbuatan para terdakwa, korban NOFRIS ISU juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) karung bahan makanan berupa pisang, kelapa dan pepaya, serta uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwamereka, Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2021 bertempat di jalan depan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI yang terletak di Cabang Bia'ana RT.08 RW.03, Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap korban NOFRIS ISU*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, korban NOFRIS ISU pulang dari Pasar Oehani, Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju rumah korban di RT.08 RW.08 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, dengan menumpang sepeda motor (ojek), dimana saat itu korban pulang dengan membawa 1 (satu) buah karung berisi pisang, kelapa dan pepaya, serta 1 (satu) buah tas samping berwarna biru berisi uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Sekitar Pukul.19.00 Wita sepeda motor (ojek) yang korban tumpangi tiba di cabang/ persimpangan Bia'ana, tepatnya di jalan depan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI, yang berada dekat dengan jalan setapak menuju rumah korban.

Oleh karena jalan setapak menuju rumah korban tidak dapat dilalui kendaraan bermotor (baik sepeda motor maupun mobil), korban kemudian diturunkan oleh pengendara ojek tepat di cabang Bia'ana.

Setelah turun dari ojek, korban yang kelelahan, kemudian duduk beristirahat di bawah pohon (pohon kom) yang letaknya didepan rumah Terdakwa II YUSAK

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NESIMNASI, dimana pada pohon tersebut terdapat tumpukan potongan kayu bakar yang tersusun untuk dijual.

Korban kemudian meletakkan 1 buah karung berisi pisang, kelapa dan pepaya yang dibawa korban ditanah, lalu korban tidur dengan posisi bersandar pada pohon sambil tetap mengenakan tas berisi uang milik korban.

Tidak berapa setelah korban tertidur karena kelelahan, datang Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI dari arah dalam pekarangan rumah milik Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan berjalan menuju tempat korban tertidur.

Terdakwa I ANDI TALAN kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari), lalu dengan memegang kayu tersebut pada tangan kanannya, Terdakwa I ANDI TALAN langsung memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali yang mengena kepala bagian belakang korban mengakibatkan kepala bagian belakang terluka dan tubuh korban terlentang ditanah.

Korban yang tersadar akibat pukulan tersebut langsung merasa pusing, hingga tidak dapat berdiri, dan hanya menengok ke belakang dimana terlihat Terdakwa I ANDI TALAN sementara memegang 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari) pada tangan kanan terdakwa, sementara Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI berdiri masing-masing dengan jarak sekitar ½ meter dari korban.

Saat melihat korban tetap dalam posisi tertidur ditanah, Terdakwa I ANDI TALAN melepaskan 1 (satu) batang kayu bakar (kayu kasuari) yang dipegang terdakwa lalu bersama Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan para terdakwa, secara berulang kali yang mengena pada rusuk, wajah dan kepala korban menyebabkan korban mengalami luka, dan tas samping milik korban yang berisi uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*), terlepas dari tubuh korban.

Selanjutnya Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menarik tubuh korban yang dalam keadaan lemah untuk berdiri, sambil Terdakwa I ANDI TALAN mengambil sehelai daun gewang, yang kemudian digunakan untuk mengikat kedua tangan korban kearah belakang.

Setelah itu Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menahan tubuh korban tetap berdiri, sementara Terdakwa I ANDI TALAN pergi mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna hitam miliknya yang sedang terparkir di halaman depan rumah Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke dekat tempat Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI sementara menahan korban berdiri.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI mengangkat korban NOFRIS ISU dan menaikkan korban ke atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I ANDI TALAN dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI membawa korban menggunakan sepeda motor meninggalkan Terdakwa II YUSAK NESIMNASI ditempat tersebut bersama 1 (satu) buah karung berisi Pusang, kelapa dan pepaya serta 1 (satu) buah tas samping berwarna biru berisi uang tunai sejumlah RP.1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*) milik korban NOFRIS ISU.

Terdakwa I ANDI TALAN dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI membawa korban diatas sepeda motor dengan posisi, Terdakwa I ANDI TALAN yang mengemudikan sepeda motor, korban NOFRIS ISU didudukkan ditengah dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI duduk pada bagian belakang korban sambil telapak tangan kanan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI menutup mulut korban.

Bahwa korban dibonceng dalam keadaan lemah dan pusing serta kedua tangan korban terikat ke belakang dan korban hanya dapat bersandar pada tubuh Terdakwa I ANDI TALAN.

- Bahwa setelah beberapa menit perjalanan, Terdakwa I ANDI TALAN mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai kemudian berhenti di jalan dekat rumah Saksi MAKSI ATAUPAH, yang beralamat di RT.17 RW.05 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Setelah sepeda motor berhenti, Terdakwa III YEFRI NESIMNASI kemudian mendorong korban dari atas sepeda motor hingga korban terjatuh ke aspal jalan.

Selanjutnya Terdakwa I ANDI TALAN dengan membonceng Terdakwa III YEFRI NESIMNASI, memutar kembali sepeda motor dan berjalan meninggalkan korban ditempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDI TALAN, Terdakwa II YUSAK NESIMNASI dan Terdakwa III YEFRI NESIMNASI, terhadap korban NOFRIS ISU, korban mengalami luka-luka pada tubuh korban sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban NOFRIS ISU yang dilakukan oleh dr. JUAN MANU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 yang termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 80/ 2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama korban NOFRIS ISU, dengan kesimpulan :

Luka robek di kepala, bengkak di wajah, pelipis mata kiri dan bibir, luka lecet di jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping mengalami luka-luka tersebut diatas, akibat perbuatan para terdakwa, korban NOFRIS ISU juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) karung bahan makanan berupa pisang, kelapa dan pepaya, serta uang tunai senilai kurang lebih Rp.1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*).

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya tertanggal 4 Oktober 2021 dan Penuntut Umum mengajukan tanggapannya tertanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum para Terdakwa, Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nofris Isu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dari pasar dengan menggunakan ojek. Sampai di Cabang Bia'ana Saksi minta berhenti dan turun dari ojek. Karena capek dan ngantuk Saksi istirahat dipinggir jalan di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi. Saat istirahat Saksi kaget ada yang memukul Saksi dengan batang kayu yaitu terdakwa I Andi Talan. Kemudian terdakwa II Yusak Nesimnasi dan terdakwa III Yefri Nesimnasi memukul Saksi menggunakan tangan mereka secara berulang-ulang. Terdakwa I Andi Talan mengambil tali gewang mengikat tangan Saksi lalu Terdakwa II dan Terdakwa III membawa saksi menggunakan sepeda motor. Sampai di depan rumah warga terdakwa III Yefri Nesimnasi mendorong Saksi dari atas motor sehingga Saksi terjatuh di aspal. Saksi kemudian berteriak minta tolong dan datang Maksi Ataupah menolong Saksi. Maksi Ataupah menanyakan Saksi tinggal dimana dan Saksi bilang Saksi anak dari Yoseb Isu. Kemudian Maksi Ataupah menyuruh Saksi istirahat dan Maksi Ataupah pergi ke rumah bapak Saksi Yoseb Isu;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami luka robek di bagian kepala, bengkak di wajah, pelipis mata kiri dan bibir mengalami luka;
- Bahwa kepala Saksi dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Yoseb Isu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Nofris Isu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa Il Yusak Nesimnasi di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya. Pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 20.30 WITA, Maksi Ataupah datang ke rumah Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi ada di rumah Maksi Ataupah dalam keadaan terluka. Kemudian Saksi dan maksi Ataupah menuju ke rumah Maksi Ataupah. Sampai di rumah Maksi Ataupah, Saksi melihat darah di wajah anak Saksi. Saksi menanyak kepada anak Saksi siapa yang melakukan kemudian di jawab yang melakukan pengeroyokan adalah Andi Talan, Yefri Nasimnasi dan Yusak Nesimnasi.
 - Bahwa Saksi kemudian membawa anak Saksi pulang ke rumah dan membawa ke Rumah Sakit Soe;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Laurensius Benu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa Il Yusak Nesimnasi di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari kebun sekitar jam 19.00 WITA. Sampai di cabang Bia'ana Saksi menaruh kayu bakar yang Saksi bawa dari kebun untuk dijual. Kemudian saksi melihat sepeda motor membonceng orang dan diturunkan di dekat Saksi taruh kayu bakar. Kemudian orang tersebut tidur. Saksi melihat Yusak Nesimnasi, Andi Talan dan Yefri Nesimnasi mendekati orang tersebut. Saksi melihat mereka memukul orang tersebut. Andi Talan memukul dengan kayu dan Yusak Nesimnasi serta Yefri Nesimnasi memukul dengan kedua tangan mereka secara berulang-ulang. Karena takut Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi tahu yang dipukul oleh para terdakwa adalah Nofris Isu

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Maksi J.S. Ataupah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 20.30 WITA Saksi berada di rumah Saksi. Saat berada di dalam rumah, saksi mendengar ada suara minta tolong dari luar rumah Saksi. Saksi kemudian mengecek keluar dan melihat Nofris Isu dalam keadaan terluka. Saksi membawa masuk ke dalam rumah dan menanyakan rumahnya. Nofris Isu mengatakan bahwa dia anak Yoseb Isu. Saksi lalu ke rumah Yoseb Isu memberitahukan bahwa anaknya ada di rumah Saksi dalam keadaan terluka. Yoseb Isu dan Saksi kembali ke rumah Saksi. Sampai di rumah Saksi Nofris Isu menceritakan bahwa dia dipukul oleh Andi Talan, Yusak Nesimnasi dan Yefri Nesimnasi. Kemudian Yoseb Isu membawa anaknya Nofris Isu pulang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. terdakwa II Yusak Nesimnasi dan Terdakwa III Yefri Nasimnasi terhadap saksi Nofris Isu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya adik kandung Nofris Isu melakukan penganiayaan terhadap Imanuel Nuban. Kami mencari adik kandung Nofris Isu tetapi tidak ketemu;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa I melihat saksi Nofris Isu turun dari ojek di depan rumah Yusak Nesimnasi. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II Yusak Nesimnasi dan terdakwa III Yefri Nesimnasi. Kami menuju ke tempat dimana Nofris Isu turun dari ojek. Sampai di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi, Terdakwa I mengambil kayu dan memukul saksi Nofris Isu

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara sedang tidur, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi Nofris Isu dengan kedua tangannya secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa I lalu mengambil tali gewang dan mngikat tangan saksi Nofris Isu, Terdakwa II dan terdakwa III kemudian membawa saksi Nofris isu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- BahwaTerdakwa II dihadapkan di persidangan karenamasalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi talan. terdakwa II Yusak Nesimnasi dan Terdakwa III Yefri Nasimnasi terhadap saksiNofris Isu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya adik kandung Nofris Isu melakukan penganiayaan terhadap Imanuel Nuban. Kami mencari adik kandung Nofris Isu tetapi tidak ketemu;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa I melihat saksi Nofris Isu turun dari ojek di depan rumah Yusak Nesimnasi. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II dan terdakwa III Yefri Nesimnasi. Kami menuju ke tempat dimana Nofris Isu turun dari ojek. Sampai di depan rumah terdakwa II, Terdakwa I mengambil kayu dan memukul saksi Nofris Isu yang sementara sedang tidur, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi Nofris Isu dengan kedua tangannya secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa I lalu mengambil tali gewang dan mngikat tangan saksi Nofris Isu, Terdakwa II dan terdakwa III kemudian membawa saksi Nofris isu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II dan Terdakwa III membawa saksi Nofris Isu dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Soe. Sampai di depan rumah salah satu warga saksi Nofris Isu terjatuh dari motor dan kami meninggalkan saksi Nofris Isu di jalan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Terdakwa III

- BahwaTerdakwa III dihadapkan di persidangan karenamasalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Andi talan. terdakwa II Yusak Nesimnasi dan Terdakwa III Yefri Nasimnasi terhadap saksiNofris Isu;

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya adik kandung Nofris Isu melakukan penganiayaan terhadap Imanuel Nuban. Kami mencari adik kandung Nofris Isu tetapi tidak ketemu;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa I melihat saksi Nofris Isu turun dari ojek di depan rumah Yusak Nesimnasi. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II dan terdakwa III. Kami menuju ke tempat dimana Nofris Isu turun dari ojek. Sampai di depan rumah terdakwa II, Terdakwa I mengambil kayu dan memukul saksi Nofris Isu yang sementara sedang tidur, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi Nofris Isu dengan kedua tangannya secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa I lalu mengambil tali gawang dan mngikat tangan saksi Nofris Isu, Terdakwa II dan terdakwa III kemudian membawa saksi Nofris Isu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II dan Terdakwa III membawa saksi Nofris Isu dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Soe. Sampai di depan rumah salah satu warga saksi Nofris Isu terjatuh dari motor dan kami meninggalkan saksi Nofris Isu di jalan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Vega warna hitam corak biru, kuning dan putih beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 80/ 2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama korban NOFRIS ISU, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUAN MANU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 dengan kesimpulan: Luka robek di kepala, bengkak di wajah, pelipis mata kiri dan bibir, luka lecet di jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I Andi Talan, terdakwa II Yusak Nesimnasi, terdakwa III Yefri Nesimnasi melakukan pengerojukan terhadap saksi Nofris Isu;

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya adik kandung Nofris Isu melakukan penganiayaan terhadap Imanuel Nuban. Kami mencari adik kandung Nofris Isu tetapi tidak ketemu;
- Bahwa awalnya Saksi dari pasar dengan menggunakan ojek. Sampai di Cabang Bia'ana Saksi minta berhenti dan turun dari ojek. Karena capek dan ngantuk Saksi istirahat dipinggir jalan di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat saksi Nofris Isu turun dari ojek di depan rumah Yusak Nesimnasi. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II dan terdakwa III. Kami menuju ke tempat dimana Nofris Isu turun dari ojek. Sampai di depan rumah terdakwa II, Terdakwa I mengambil kayu dan memukul saksi Nofris Isu yang sementara sedang tidur, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi Nofris Isu dengan kedua tangannya secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa I lalu mengambil tali gawang dan mengikat tangan saksi Nofris Isu, Terdakwa II dan terdakwa III kemudian membawa saksi Nofris Isu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa II dan Terdakwa III membawa saksi Nofris Isu dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Soe. Sampai di depan rumah salah satu warga saksi Nofris Isu terjatuh dari motor dan kami meninggalkan saksi Nofris Isu di jalan;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 80/ 2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama korban NOFRIS ISU, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUAN MANU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 dengan kesimpulan: Luka robek di kepala, bengkak di wajah, pelipis mata kiri dan bibir, luka lecet di jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata-kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari para Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “barangsiapa” disini adalah para Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dimuka umum” artinya ditempat public dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I Andi Talan, terdakwa II Yusak Nesimnasi, terdakwa III Yefri Nesimnasi melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nofris Isu;

Menimbang, bahwa awalnya adik kandung Nofris Isu melakukan penganiayaan terhadap Imanuel Nuban. Kami mencari adik kandung Nofris Isu tetapi tidak ketemu. Saksi dari pasar dengan menggunakan ojek. Sampai di Cabang Bia'ana Saksi minta berhenti dan turun dari ojek. Karena capek dan ngantuk Saksi istirahat dipinggir jalan di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi. Kemudian Terdakwa I melihat saksi Nofris Isu turun dari ojek di depan rumah Yusak Nesimnasi. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II dan terdakwa III. Kami menuju ke tempat dimana Nofris Isu turun dari ojek. Sampai di depan rumah terdakwa II, Terdakwa I mengambil kayu dan memukul saksi Nofris Isu yang sementara sedang tidur, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi Nofris Isu dengan kedua tangannya secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nofris Isu di Cabang Bia'ana, tempat tersebut adalah tempat publik atau tempat umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.30 WITA di depan rumah terdakwa II di Cabang Bia'ana, RT 08 RW 03 Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa I Andi Talan, terdakwa II Yusak Nesimnasi, terdakwa III Yefri Nesimnasi melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nofris Isu;

Menimbang, bahwa awalnya adik kandung Nofris Isu melakukan penganiayaan terhadap Imanuel Nuban. Kami mencari adik kandung Nofris Isu tetapi tidak ketemu. Saksi dari pasar dengan menggunakan ojek. Sampai di Cabang Bia'ana Saksi minta berhenti dan turun dari ojek. Karena capek dan ngantuk Saksi istirahat dipinggir jalan di depan rumah terdakwa II Yusak Nesimnasi. Kemudian Terdakwa I melihat saksi Nofris Isu turun dari ojek di depan rumah Yusak Nesimnasi. Kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II dan terdakwa III. Kami menuju ke tempat dimana Nofris Isu turun dari ojek. Sampai di depan rumah terdakwa II, Terdakwa I mengambil kayu dan memukul saksi Nofris Isu yang sementara sedang tidur, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul saksi Nofris Isu dengan kedua tangannya secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 80/ 2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama korban NOFRIS ISU, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUAN MANU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 dengan kesimpulan: Luka robek di kepala, bengkak di wajah, pelipis mata kiri dan bibir, luka lecet di jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, para Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan tenaga terhadap saksi korban Nofris Isu mengakibatkan saksi Nofris Isu mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 80/ 2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama korban NOFRIS ISU, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUAN MANU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021. Dengan demikian unsur ad. 3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative ke kedua Jaksa Penuntut Umum;

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhpidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar para Terdakwa dijatuhkan pidana selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**.Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahanterdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa memukul saksi Nofris Isu karena adik dari saksi Nofris Isu telah memukul Imanuel Nuban sehingga para Terdakwa marah dan mencari adik dari Nofris Isu karena tidak ketemu kemarahan para Terdakwa dilempaskan kepada saksi Nofris Isu. Perbuatan para Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut para Terdakwa lakukan tidak seharusnya para Terdakwa tidak berbuat demikian, para Terdakwa masih bisa menanayakan terlebih dahulu kepada saksi Nofris Isu, para Terdakwa masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa mengakui kesalahan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nofris Isu mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesal perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa I dan Terdakwa III masih muda dan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan Terdakwa II sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraTerdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar ini;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Andi Talan, terdakwa II Yusak Nesimnasidan terdakwa III Yefri Nesimnasiseacara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa I Andi Talan, terdakwa II Yusak Nesimnasidan terdakwa III Yefri Nesimnasimasing-masing dengan pidana penjara2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Type Vega warna hitam corak biru, kuning dan putih beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANDI TALAN.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari : Senin, tanggal 15 November 2021, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANWAR RONY FAUZI, S.H., dan BAGAS B.N. SATATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, ELIZABETH L.W. MONNGKEY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh JOYCE A. CH MAAKH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

BAGAS B.N. SATATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ELIZABETH L.W. MONNGKEY, S.H.

Hal 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 24 halaman Putusan Nomor 63/ Pid.B / 2021 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)